

10/577
000095
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

JAKSA PERPUSTAKAAN
TASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
R INLA : 10/577
OMOR KLAS. :
A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-026/JA/4/1982

T E N T A N G

PENDIDIKAN BIDANG OPERASI ANGKATAN III TAHUN 1982

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan ketrampilan para petugas Kejaksaan khususnya ketrampilan di bidang Operasi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan yang diikuti oleh para Kepala Seksi Bidang Operasi Kejaksaan Tinggi se Indonesia dan Jaksa-jaksa lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Mengingat : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
2. Undang-undang No.16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
3. Keputusan Presiden R.I. tanggal 24 Juni 1976 No.29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I.
4. Keputusan Presiden R.I. tanggal 9 Pebruari 1981 No.32/M Tahun 1981 tentang pengangkatan Jaksa Agung R.I.
5. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. tanggal 31 Oktober 1977 No. Kep-088/JA/10/1977, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I. TENTANG PENDIDIKAN BIDANG OPERASI ANGKATAN III TAHUN 1982.

1. Pendidikan Bidang Operasi ini diadakan bagi para Kepala Seksi Bidang Operasi Kejaksaan Tinggi se Indonesia dan Jaksa-jaksa lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat dan penyelenggaraan pendidikan.

1.1. Pendidikan diselenggarakan di Pusdiklat Kejaksaan Agung Ragunan Pasarminggu Jakarta.

1.2.....

1.2. Penyelenggara pendidikan adalah Kejaksaan Agung cq. Pusat Pendidikan dan Latihan.

2. Peserta Pendidikan.

2.1. Peserta pendidikan adalah para Kepala Seksi Bidang Operasi pada Kejaksaan Tinggi se Indonesia dan Jaksa-jaksa lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2.2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang, yang perincian nama-namanya tercantum dalam lampiran I.

3. Tujuan Pendidikan.

Meningkatkan ketrampilan teknis Kejaksaan khususnya di bidang Operasi sehingga diharapkan para petugas tersebut lebih berkemampuan menangani dengan sebaik-baiknya setiap permasalahan tugas-tugas yang dihadapinya.

4. Para Pengajar dan Kurikulum.

4.1. Para Pengajar terdiri dari Pejabat-pejabat Kejaksaan Agung RI dan Pejabat-pejabat dari Instansi lain, yang perinciannya tercantum dalam lampiran II kolom 3.

4.2. Jumlah mata pelajaran/kurikulum tercantum dalam lampiran II kolom 2.

4.3. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) jam pelajaran a 45 menit dan jumlah jam setiap mata pelajaran tercantum dalam lampiran II kolom 4.

5. Jangka Waktu Pendidikan.

5.1. Pendidikan diselenggarakan selama $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.

5.2. Pendidikan dimulai tanggal 12 April dan akan ditutup pada tanggal 26 Mei 1982.

5.3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja.

5.4. Pedoman jadwal kegiatan sehari-hari tercantum dalam lampiran III.

6. Penilaian dan Penghargaan.

6.1. Selama mengikuti Pendidikan, terhadap tiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing, yang cara-caranya diatur melalui ketentuan tersendiri.

6.2. Kepada.....

6.2. Kepada mereka yang dinyatakan lulus oleh rapat Dosen yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I., pada akhir pendidikan, diberi l i j a z a h.

7. Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan Pendidikan ini dibebankan seluruhnya pada Anggaran Kejaksaan Agung R.I. yang perincian biayanya tercantum dalam lampiran IV.

8. Tanggung Jawab Pendidikan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan-Kejaksaan-Agung R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung R.I. atas penyelenggaraan Pendidikan Bidang Operasi Angkatan III Tahun 1982.

II. P e n u t u p.

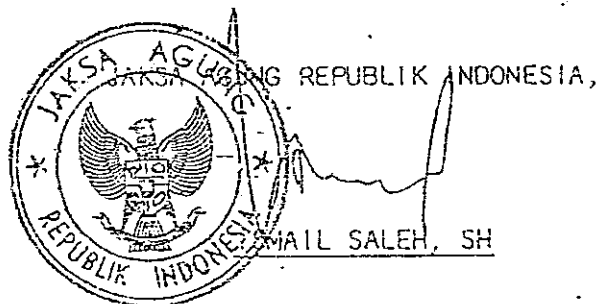
1. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I. dengan persetujuan Jaksa Agung R.I. (cq. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi).
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan se-perlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 3-April-1982.

Tembusan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta.
2. Dirjen Anggaran/Pendapatan Negara di Jakarta.
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta.
4. Kapusdiklat Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta.
5. Distribusi "P" Kejaksaan Agung R.I.
6. Distribusi "Q" Kejaksaan Agung R.I.
7. A r s i p . -



DAFTAR PESERTA PENDIDIKAN BIDANG OPERASI
ANGKATAN III TAHUN 1982.

No.	N A M A / NRP./NIP	PANGKAT/GOLONGAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ABDULRACHMAN, SH Nrp.6778 Nip.23001456	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Banda Aceh.	
2.	SOCHIZIDUHU MENDROFA, SH Nrp.459606 Nip.230002968	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penyidikan Kejati (Sumut).	
3.	HRU MUSTOFA, SH Nrp.56536 Nip.230006635	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi-Operasi-Kejari Binjai.	
4.	M.ARIFIN A.WANI, SH Nrp.567673 Nip.230007545	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Khusus Kejati Sumbang.	
5.	MOHD. IDRUS, SH Nrp.5628 Nip.230010175	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Operasi Kejari Pekanbaru.	
6.	SOEWARDI, SH Nrp.47147 Nip.	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Penyelesaian Per- kara dan Khusus Kejati Riau.	
7.	SOEPRAPTO, SH Nrp.457320 Nip.230002328	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penyidikan Kejati Jambi.	
8.	T.N. SYAMSYAH, SH Nrp.470508 Nip.230010188	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Penyidikan Kejati Sumsel.	
9.	HARNOP MUJENAN, SH Nrp.461459 Nip.230001328	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Operasi Kejari Palembang.	
10.	O. SIAHAAN, SH Nrp.563452 Nip.230005300	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penuntutan, Pemye- lesaian Perkara dan Khusus Kejari Lampung.	
11.	DJOKO BUDIARDJO, SH Nrp.672369 Nip.230004533	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Operasi Kejari Tanjungkang.	
12.	UMAR HAMID, SH Nrp.667365 Nip.230009690	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penuntutan Kejati D.K.I Jaya.	
13.	WIWOHO, SH Nrp.665276 Nip.230007208	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Operasi Kejari Jakarta Utara.	
14.	UNTUNG SISMONO, SH Nrp.457248 Nip.230002052	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Operasi Kejari Jakarta Selatan.	
15.	R A M E L A N, SH Nrp.470403 Nip.230010269	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Penuntutan Kejati Jabar.	

2	3	4	5
16. KAMAL HIDAYAT, SH Nrp.67133 Nip.230010269	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Bogor.	
17. SOEWARSONO, SH Nrp.468101 Nip.230010240	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Penuntutan Keja- ti D.I.Yogyakarta.	
18. UMAR EFFENDI, SH Nrp.6659 Nip.230001142	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penuntutan Kejati Jateng.	
19. J.M. WAHANIE, SH Nrp.460617 Nip.230003094	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Semarang.	
20. SALEH PONTOH, SH Nrp.45658 Nip.230001834	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Penuntutan Kejati Jatim.	
21. FARZAL DAULAY, SH Nrp.66719 Nip.230009477	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Operasi Kejari Surabaya.	
22. W A L U Y O, SH Nrp.67349 Nip.230011164	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Penuntutan Kejati Kalbar.	
23. R.B.PARDEDE, SH Nrp.67312 Nip.230011113	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Pontianak.	
24. A.MANULU, SH Nrp.67326 Nip.230011204	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Palangkaraya.	
25. NINGGAR KAMARUDIN, SH Nrp.667363 Nip.230005386	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penuntutan Kejati Kalsel.	
26. S O E D I R O, SH Nrp.468167 Nip.230010114	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Banjarmasin.	
27. I. MADE SOENATJA, SH Nrp.665535 Nip.230001619	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penyidikan Kejati Kaltim.	
28. RADIP I SASTRAWIDJAYA, SH Nrp.5629 Nip.230007208	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penuntutan Kejati Sulsel.	
29. HUSAIN MUKMIN, SH Nrp.458382 Nip.230002477	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Ujung Pandang.	
30. R.R. DE FRETES, SH Nrp.452979 Nip.230003935	Madya Wira Jaksa (III/b)	Kasi Penyelesaian Per- kara dan Khusus Kejati Maluku.	
31. I. KETUT YONA, SH Nrp.67317 Nip.230001122	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Si- ngaraja.	
32. KUS SUSILO HARDI, SH Nrp.57125 Nip.23010867	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Mataram, Kejati Nura- bar.	

33.....

1	2	3	4	5
33.	D. SALEH NARIKAM, SH Nrp.4651408 Nip.	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Operasi Kejari Sumbawa Besar.	
34.	WIBISONO, SH Nrp.66556 Nip.	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penyelesaian Perkara dan Khusus Kejati D.I.Yogyakarta	
35.	SUWARSONO, SH Nrp.4688101 Nip.	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Penuntutan D.I. Yogyakarta.	
36.	DJAFAR, SH. Nrp. Nip.	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Khusus Kejati Sulut.	
37.	LUKMAN NAAM, SH Nrp.567665 Nip.230009347	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Pidana Korupsi Dit.V/Penyidikan	
38.	JOHN H.WALERY, SH Nrp.4632443 Nip.230005289	Madya Wira Jaksa (III/c)	Kasi Deponering & Denda Ganti Dit.VI/ Penuntutan	
39.	Rd.KAMULYAN, SH Nrp.665340 Nip.230007664	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Penerimaan dan Pe- nyetoran Uang denda Dit.VII/Penyelesaian	
40.	Drs.NASRUN ZAKARIA, SH Nrp.465589 Nip.230005885	Sena Wira Jaksa (III/d)	Kasi Masalah Hukum Ad- ministrasi Dit.VIII/ Khusus Kejaksaan R.I.	

KURIKULUM, DOSEN, DAN JUMLAH JAM MENGAJAR PADA
PENDIDIKAN BIDANG OPERASI ANGKATAN KE III UN
TUK PARA KASI OPERASI TAHUN 1981/1982 YANG
BERLANGSUNG DARI TANGGAL 12 APRIL S/D 26 MEI
1982. (SATU SETENGAH BULAN)

No.	Kurikulum	Dosen	Banyaknya Jam Mengajar
1	2	3	4
1. PERKULIAHAN :			
1. Mata Pelajaran Umum :			
1.	Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara (termasuk Bakaya Komunisme).	Dr.H.Baharuddin Lopa, SH	16 jam pelajaran
	Pembangunan Hukum Nasional dan GBHN.	B. P. H. N.	10 " "
2. Mata Pelajaran Pokok :			
A. Hukum Acara Pidana.			
3.	Pengembangan Penyempurnaan Pemberkasan dan Penyidangan Perkara.	Gunawan Pramudjono, SH.	12 " "
4.	Sistem Penyusunan Surat Dakwaan dan Requisitoir.	S u l a r s o, SH	10 " ") Ujiz 1 jac ") sat
5.	Verzet, Banding, Kasasi dan Herziening.	S u l a r s o, SH	10 " "
B. Hukum Pidana.			
6.	Tehnik dan Sistem Pemecahan Masalah Perkara Penyelundupan.	Dr. H. Baharuddin Lopa, SH	12 " "
7.	Tehnik dan Sistem Pemecahan Masalah Perkara Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang bersanksi Pidana.	Andi Hamzah, SH	12 " "
	Unsur - Unsur Tindak Pidana Penyertaan dan Penerapannya.	Abul Ma'ali, SH	12 " "
9.	Tehnik dan Sistem Pemecahan Masalah Perkara Subversi.	H.R. Sadili Sastrawijaya, SH	12 " "
10.	Fungsi Jaksa dalam Bidang Keperdataan dan Pemecahan Kasus Perdata yang ada hubungannya dengan Pidana.	Prof. Oemar Senoadji, SH	10 " "
11.	Tindak Pidana Narkotika/Kenakalan Remaja	Inawan Bratakusumah, SH	10 " "
C. Manajemen dan Administrasi.			
12.	Kepemimpinan.	L . A . N.	10 " "
13.	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan.	L . A . N.	12 " "
14.	Human Relation dalam Pelaksanaan Tugas.	L . A . N.	8 " "
15.	Telaahan dan Analisa Staf.	L . A . N.	8 " "
16.	Sistem Pelaporan.	L . A . N.	8 " "
17.	Kearsipan.	Arsip Nasional R.I	8 " "
18.			

1	2	3	4
18.	Administrasi Perkara.	Soebarna, SH.	10 jam pelajaran
19.	Management Barang Bukti, Rampasan dan Temuan.	Soenyoto, SH.	8 - " -
20.	Penyusunan Statistik Perkara.	Tommy Tedja, M.Sc.	10 - " -
21.	Peranan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka Operasi Yustisi.	Dr. Soeryono Soekanto, SH, MA.	10 - " -
	3. <u>Mata Pelajaran Pelengkap :</u>		
22.	PMA/PMDN/Kewiraswastaan.	Ir. Anwar Ibrahim.	8 - " -
23.	Kelmigrasian/Pengawasan Orang Asing.	Arsyad Suhandi, SH.	8 - " -
24.	Pengetahuan Barang (Bea & Cukai).	Drs. Ulian Siregar.	8 - " -
25.	Perpajakan.	Drs. Soeprayitno.	10 - " -
26.	Kebudayaan Daerah.	Prof. Dr. Koentjaraningrat.	10 - " -
27.	Laboratorium Kriminal.	Kol. Pol. Drs. Hidayat Nataprawira.	8 - " -
	Peranan dan Dukungan Kedokteran Forensik Dalam Penuntutan.	dr. Handoko Tjondroputranto.	10 - " -
29.	Hukum Agraria.	Ditjen Agraria.	10 - " -
II.	<u>PROGRAM KHUSUS :</u>		
	A. <u>Kebijaksanaan</u> (Tidak diujikan).		
30.	Pengawasan dan Penertiban Bidang Operasi.	Bidang WASUM KEJAGUNG.	6 - " -
31.	Penyuluhan Hukum.	R.M.B. Jacob Ishak, SH.	6 - " -
32.	Pembahasan Perkara-perkara Besar/Tertentu.	Bidang Operasi Kejaksaan.	6 - " -
	B. <u>Masalah Yang Hangat Dewasa Ini :</u>		
33.	Masalah Ganti Rugi Dalam K.U.H.A.P.	Sitompul, SH.	8 - " -
			Jumlah ... = 316 jam pelajaran
	<u>SEMINAR/JOBTRAINING :</u>		
1.	Penulisan Kertas Kerja Kelompok.		74 jam pelajaran
2.	Seminar Kertas Kerja Kelompok.		
			Jumlah ... = 390 jam pelajaran
	<u>CERAMAH-CERAMAH :</u>		
1.	Jaksa Agung R.I.		2 jam pelajaran
2.	Para Jaksa Agung Muda.		8 jam pelajaran
3.	Kapusdiklat.		2 jam pelajaran

PEDOMAN JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI

J A M	KEGIATAN
05.00	Bangun pagi
06.00 - 06.10	Gerak badan
06.10 - 07.00	Persiapan
07.00 - 07.45	Makan pagi
08.00 - 08.45	Jam Pelajaran I
08.45 - 09.30	Jam Pelajaran II
09.30 - 10.15	Jam Pelajaran III
10.15 - 11.00	Jam Pelajaran IV
11.00 - 11.15	I s t i r a h a t
11.15 - 12.00	Jam Pelajaran V
12.00 - 12.45	Jam Pelajaran VI
12.45 - 13.30	Jam Pelajaran VII
13.30 - 14.00	I s t i r a h a t
14.00 - 15.00	Makan Siang
15.00 - 16.00	I s t i r a h a t
16.00 - 17.30	Pelajaran Sore
19.00 - 19.30	Makan malam

CATATAN : Malam hari disediakan waktu untuk belajar.

GAJI dan UPAH (01).

- Honorarium Dosen 5 orang X 26 hari X 1½ bulan. X 2 jam X Rp. 6.000,-	Rp. 2.340.000,-	
- Koreksi Ujian 34 mata pelajaran X 40 siswa X Rp. 500,-	680.000,-	
- Honorarium Penceramah	300.000,-	
- Honorarium petugas dapur, asrama, air, diesel, dan supir selama 45 hari sebanyak 20 orang (diluar-jam-kerja)	600.000,-	
- Honorarium petugas senam, pengawas, piket dan poliklinik sebanyak 5 orang selama 45 hari...	150.000,-	
- Biaya Pychotest.	150.000,-	
- Honorarium pimpinan, staf proyek officer yang bekerja-diluar-jam kerja. (15 orang 45 hari).	450.000,-	Rp. 4.670.000,-

BAHAN - BAHAN (03).

- Biaya asrama, makan, minum, extra voeding 40 Siswa X 45 hari.	Rp. 3.600.000,-	
- Biaya cucian pakaian siswa, alat-alat inven- taris 40 siswa X 1½ bulan X Rp. 500,-	300.000,-	
- Diktat 34 mata pelajaran X 40 siswa X : Rp. 1.500,-	2.040.000,-	
- Alat-alat tulis menulis.	370.000,-	
- Konsumsi Dosen 5 orang X 39 hari X Rp. 300,-	58.500,-	
- Perlengkapan siswa yang dipakai habis/rusak :		
1. Ijazah, tanda pangkat siswa, papan nama dan monogram.	150.000,-	
2. Alat-alat olah raga.	25.000,-	Rp. 6.543.500,-

BIAYA PERJALANAN (05).

- Biaya perjalanan siswa pulang pergi/ke daerah diseluruh Indonesia.	Rp. 6.000.000,-	
- Biaya Job Training.	500.000,-	Rp. 6.500.000,-

LAIN-LAIN PENGELUARAN (07).

- Transport Dosen 39 hari X 5 orang X Rp. 2000,-	Rp. 390.000,-	
- Biaya pembukaan dan penutupan pendidikan.	150.000,-	
- Biaya obat-obatan selama 1½ bulan.	150.000,-	
- Biaya untuk Seminar.	300.000,-	Rp. 990.000,-

J u m l a h, ... Rp. 18.703.000,-